



PENEGAKAN ETIKA PEMERINTAH DAERAH PASCA PEMBEKUAN KOMISI PENEGAK ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH (KPEPD) DI KOTA SOLOK

Denny Prasetya Anwar

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Padang

Email : denny.anwar04@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan temuan penelitian berupa penegakan etika pemerintah daerah pasca pembekuan Komisi Penegak Etika Pemerintah Daerah (KPEPD) di Kota Solok, peneliti mendeskripsikan keadaan yang terjadi pasca pembekuan KPEPD Kota Solok. Selanjutnya hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan, serta bagaimana proses pelaksanaan penegakan etika pemerintah daerah pasca pembekuan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD). Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan teknik penelitian pemilihan informan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan etika pemerintah daerah pasca pembekuan KPEPD di Kota Solok pada saat ini adalah wewenang dan tanggung jawab dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing hal ini karena tidak adanya lembaga yang secara khusus ditunjuk untuk menggantikan KPEPD dalam melakukan penegakan etika pemerintah daerah.

Kata kunci: Penegakan Etika, Pemerintah Daerah, Pembekuan KPEPD

PENDAHULUAN

Salah satu dari bentuk pelaksanaan pemerintah daerah yang baik terhadap publik adalah dengan memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat serta terus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan publik untuk mencapai *good local government*, dalam pelaksanaan pelayanan tersebut masyarakat Indonesia khususnya lebih senang jika mendapatkan sikap ramah tamah dari aparatur pemerintah karena sikap tersebut merupakan kebiasaan pada umumnya masyarakat Indonesia.

Dengan adanya sikap serta perilaku ramah yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah yang diwakilkan para aparaturnya kepada masyarakat dalam memberikan layanan terhadap publik, diharapkan pelayanan mereka dapat dinilai positif bagi masyarakat secara luas, dan kinerja mereka juga di apresiasi oleh pemerintahan daerah, Dwiyanto (2008:192).

Perilaku ramah dan sopan santun yang dilakukan aparatur pemerintah dalam kegiatan sistem pemerintahan baik pusat dan juga daerah merupakan salah satu kode etik yang sudah ditetapkan dalam PP (Peraturan Pemerintah) nomor 94 tahun 2021 yang mengatur disiplin aparatur sipil pemerintah, seperti yang telah tertulis pada pasal 3 (f) yang mengatakan bahwa PNS wajib menunjukkan integritas serta keteladanan dalam bersikap, perilaku dan ucapan serta tindakannya kepada orang (masyarakat) baik itu pada saat kedinasan maupun diluar kedinasan. Selain diatur dalam PP No. 94 tahun 2021 kode etik bagi aparatur pemerintah daerah juga diatur dalam peraturan daerah masing-masing sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah yang berwenang akan hal itu. Kode etik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu norma serta asas yang bisa diterima bagi kelompok maupun organisasi tertentu yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Tindakan serta tingkah laku aparatur pemerintah secara tidak langsung akan menjadi tauladan maupun pedoman bagi masyarakat, hal ini karena masyarakat menganggap aparatur pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam hal pelayanan publik, apabila etika aparatur pemerintah daerah baik maka persepsi masyarakat akan terbentuk secara positif terhadap pemerintahan tersebut, begitupun sebaliknya jika etika dari organisasi pemerintah daerah yang dilakukan buruk maka stigma negatif masyarakat akan melekat kepada pemerintahan daerahnya.

Etika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sangatlah penting bagi keberlangsungan sistem birokrasi yang ada di dalamnya. Urgensi dari etika

pemerintahan sendiri sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal ini sependapat dengan yang dikatakan oleh Anggara (dalam Endah, 2018:144) yang mengatakan etika bagi pemerintahan daerah merupakan nilai atau moral yang berlaku bagi seluruh aparatur pegawai pemerintahan dan menjadikannya sumber pedoman demi melaksanakan tugas pokok untuk melayani masyarakat dan kepentingan publik. Etika pemerintahan sendiri berisikan regulasi dan aturan tentang berperilaku dan bersikap bagi setiap organisasi yang berbeda dalam institusi pemerintahan, yang berlaku baik pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tanpa terkecuali.

Sumaryadi (dalam Mongilala, 2019:3) menjelaskan bahwa etika pemerintahan adalah suatu kebijakan profesional yang khusus mengatur tentang kode etik bagi para pegawai yang bekerja dalam lingkup pemerintahan. Aparatur pemerintah daerah yang penulis maksud disini diantaranya adalah Walikota, Wakil Walikota, DPRD serta para ASN pada organisasi perangkat daerah yang berada di Kota Solok. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah, aparatur pemerintah daerah memiliki kedudukan yang bersifat penting dalam semua kegiatan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah, penegakan dan pengawasan etika pemerintahan sangat penting untuk dilaksanakan, hal ini demi menjaga disiplin pelaksanaan penyelenggara pemerintahan agar tetap berjalan secara baik dan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.

Penyelenggara pemerintahan disini bisa disebut dengan birokrat karena, birokrat merupakan anggota/seseorang yang menjadi bagian dari sebuah organisasi yang berada dalam hirarki pemerintahan. Jika penegakan etika pemerintah daerah tercipta demikian, maka proses pelayanan publik dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari negara dan masyarakat dibawah kepemimpinan pemerintah, Hariyanto (2018:21).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah Kota Solok memerlukan adanya sebuah lembaga atau komisi yang berperan sebagai penegak dan pengawas etika bagi penyelenggara pemerintah daerah dalam hal disiplin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur ketika proses penyelenggaraan pemerintah daerah berlangsung. Tidak hanya itu, dengan adanya penegakan dan pengawasan etika pemerintah daerah, maka diharapkan aparatur pemerintah daerah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dan tidak menyalahi nilai kearifan dari regulasi yang ada, dengan demikian masyarakat bisa mendapat pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien.

Kota Solok mempunyai peraturan daerah yang berisikan tentang etika pemerintahan daerah, regulasi ini tertuang dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun

2008, Seiring dengan berjalannya waktu setelah terbitnya peraturan daerah tentang etika pemerintahan daerah diatas, akhirnya pemerintah Kota Solok mendirikan sebuah lembaga khusus yang bersifat *ex officio* dan ditugaskan untuk mengawasi serta menjalankan disiplin penegakan etika bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan juga masyarakat Kota Solok. Lembaga tersebut adalah Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) dan berfungsi untuk melakukan pengawasan dan berupaya untuk melaksanakan proses penegakan etika di lingkungan pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi mengenai putusan yang berkaitan dengan pelanggaran etika baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah dan juga masyarakat Kota Solok. KPEPD sendiri menjadi lembaga satu-satunya di Indonesia yang bertugas mengawasi penegakan etika pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan pemerintahan Kota Solok adalah daerah di Indonesia yang pertama kali meluncurkan perda yang mengatur mengenai etika bagi penyelenggara pemerintahan daerah.

Keadaan lembaga penegak etika pada saat ini, setelah kurang lebih satu dekade KPEPD aktif menjalankan tugasnya, pada periode terakhir (2019-2021) hingga saat ini, Komisi Penegak Etika Pemerintah Daerah (KPEPD) tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi seperti seharusnya, hal ini dilatar belakangi oleh pemerintah daerah Kota Solok yang sedang melakukan evaluasi terhadap perda (peraturan daerah) yang berisikan regulasi mengenai etika pemerintahan daerah yakni perda No.1 tahun 2008, kemudian penyebab KPEPD vakum sampai sekarang dikarenakan telah habisnya masa jabatan komisioner KPEPD yang tidak lagi dilanjutkan pelantikannya oleh pihak pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah juga melakukan kajian ulang / evaluasi terhadap KPEPD, informasi ini diperkuat dari hasil temuan berupa keputusan DPRD Kota Solok no. 5 tahun 2020 yang berisikan rekomendasi dari DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Solok tahun 2019. Dalam keputusan DPRD tersebut berisikan rekomendasi dari pihak legislatif untuk melakukan kajian ulang terhadap keberadaan KPEPD, karena hingga saat ini belum terbentuknya komisioner KPEPD, sehingga KPEPD tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam melakukan penegakkan etika pemerintah daerah di Kota Solok. Dengan adanya hal yang melatarbelakangi pembekuan KPEPD (Komisi Penegak Etika Pemerintah Daerah) tersebut, maka atas dasar pembekuan itulah penulis melakukan penelitian dengan judul *Penegakan Etika Pemerintah Daerah Pasca Pembekuan KPEPD (Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah) Kota Solok* Untuk mencari tahu siapakah yang berwenang dalam melanjutkan proses penegakan etika pemerintah daerah pasca pembekuan KPEPD di Kota Solok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. (Afrizal 2014:8) menjelaskan jika menggunakan jenis penelitian kualitatif merupakan cara yang dipakai untuk mengungkap fakta sesungguhnya dilapangan secara detail dari suatu fenomena sosial, sehingga dapat diketahui realitas serta pengaruhnya dengan cara menganalisis data berupa kalimat (dalam bentuk tulisan maupun lisan) serta perilaku manusia serta tidak berusaha untuk menghitung atau menganalisa temuan yang didapatkan secara statistik angka.

Penelitian berlokasi di kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Solok, ex Kantor KPEPD (Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah) Kota Solok / Inspektorat Kota Solok, Dinas Pendidikan Kota Solok, Dinas Kesehatan Kota Solok, Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Dinas Pertanian Kota Solok dan Kantor DPRD Kota Solok, selanjutnya dalam proses penentuan informan, penulis memakai cara *purposive sampling*. Dalam melakukan pengambilan data, peneliti melakukannya dengan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang dipakai yaitu 3 jenis proses yang dilakukan secara serentak, diantaranya adalah reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan (verifikasi), yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:16). Sedangkan dalam melakukan uji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik yang dipakai dalam mencari kebenaran sebuah informasi tertentu, dengan cara menelaah kembali sumber yang ada seperti arsip, data observasi serta wawancara dari berbagai informan yang penulis anggap memiliki pengetahuan sumber informasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan penegakan etika pemerintah daerah di Kota Solok yang sudah diatur dalam peraturan daerah no. 1 tahun 2008 telah menciptakan keadaan dimana KPEPD telah berkontribusi aktif bagi pelaksanaan penegakan etika pemerintah daerah yang meliputi aparaturnya. KPEPD sendiri merupakan sebuah komisi yang berperan sebagai pengawas dan menegaka etika bagi pemerintahan daerah Kota Solok, KPEPD berperan dan fungsi dalam memberikan rekomendasi terhadap pimpinan unit kerja untuk melakukan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran etika.

Selain melakukan pengawasan terhadap jalannya perda etika, KPEPD juga berkontribusi bagi penegakan etika dalam lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud berdasarkan perda etika disini ialah walikota beserta wakilnya, anggota legislatif serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjumlah 23 dibawah pimpinan pemerintahan daerah Kota Solok. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPEPD tidak jarang menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan etika dari oknum pegawai pemerintah daerah yang hampir setiap tahunnya terjadi kasus pelanggaran yang diselesaikan oleh KPEPD.

Akan tetapi setelah KPEPD aktif sebagai lembaga penegak etika pemerintah daerah di Kota Solok, pada periode terakhirnya di tahun 2018 komisioner KPEPD tidak dilantik lagi oleh pemerintah daerah, hal ini didasari dengan keputusan DPRD Kota Solok no. 5 tahun 2020 tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban walikota Solok tahun 2019. Dalam keputusan DPRD tersebut berisikan rekomendasi dari pihak legislatif untuk melakukan kajian ulang terhadap keberadaan KPEPD, karena sampai saat ini belum terbentuknya komisioner KPEPD selain hal itu yang menjadikan KPEPD tidak lagi aktif hingga saat ini adalah di evaluasinya perda no.1 tahun 2008 mengenai etika pemerintah daerah.

Setelah kurang lebih 3 tahun sejak KPEPD tidak lagi aktif bertugas sebagai komisi yang menjalankan perda etika yang berfungsi dalam pengawasan dan penegakan etika pemerintah daerah di Kota Solok. Ada beberapa temuan dari penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan konsep yang disebut dengan "*Pegangan Pemerintah*", dimana pedoman tersebut terbagi menjadi pegangan administratif dan pegangan etika pemerintahan. Pegangan administratif bermakna sebagai sebuah pedoman yang berasal dari organisasi dan jika pedoman tersebut diabaikan maka akan berdampak kepada sanksi administratif dari atasan. Selanjutnya adalah pegangan pemerintah etika, yang dimaksud adalah etika sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintahan yang dikemas dalam bentuk regulasi atau aturan yang berlaku seperti perundang-undangan.

Berdasarkan teori pegangan pemerintah yang dikemukakan oleh Ndraha (dalam Sufianto 2016:26) diatas, maka penulis akan mendeskripsikan bagaimana proses penegakan etika pemerintah daerah pasca pembekuan KPEPD di Kota Solok dengan melihatnya menggunakan teori pegangan pemerintah administratif dan etika sebagai berikut:

a. Pegangan Administratif

Pegangan pemerintah yang pertama menurut Ndraha adalah pegangan administratif. Pegangan administratif merupakan sebuah kebijakan, dimana setiap organisasi pemerintahan yang terdiri atas anggota keorganisasian birokrasi (birokrat) dalam proses perekrutan para pegawainya sudah pasti melewati berbagai kriteria seperti kualifikasi profesional, dan memenuhi syarat administratif serta mempunyai tingkatan jabatan dan lingkungan kerjanya dilengkapi standarisasi regulasi bagi para pegawainya. Penegakan etika pemerintah daerah di Kota Solok pada dasarnya merupakan sebuah manifestasi dari perda no 1 tahun 2008 yang berisikan aturan mengenai bagaimana para aparatur pemerintah daerah di Kota Solok ini untuk melaksanakan kode etik bersikap yang diatur, seperti kejujuran dan keikhlasan, keadilan, tepat janji, taat aturan, tanggung jawab, kewajaran dan kepatutan serta kecermatan dan kehati-hatian. Berbagai etika diatas telah diatur dalam pasal 10 Perda Kota Solok no. 1 tahun 2008.

Berbagai Poin-poin mengenai etika yang ada dalam pasal 10 perda etika tersebut telah menjadikan pedoman bagi para pimpinan OPD yang bertugas di pemerintahan Kota Solok, dengan adanya perda etika maka terbentuklah sebuah lembaga yang bertugas untuk menegakan etika pemerintahan daerah yang dikenal dengan nama Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD). KPEPD merupakan komisi satu-satunya dan pertama kali ada dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Akan tetapi setelah aktif bertugas beberapa periode, KPEPD telah vakum pada tahun 2018 hingga saat ini, pembekuan komisi tersebut di dasari dengan adanya surat keputusan DPRD Kota Solok No. 5 tahun 2020 tentang rekomendasi dari badan legislatif terhadap pemerintah daerah (walikota) yang berisikan rekomendasi terhadap keberadaan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) agar pimpinan daerah (walikota) untuk segera melakukan kajian ulang terhadap komisi tersebut, hal ini di sebabkan karena perda tentang etika yang menjadi dasar pembentukan KPEPD dalam bertugas sedang dilakukan proses evaluasi, selain itu para komisioner KPEPD juga tidak kunjung dilantik oleh pihak pemerintah Kota Solok, dan berdasarkan temuan dilapangan pada saat ini,

Berdasarkan temuan di lapangan dengan sampel penelitian beberapa OPD diantaranya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solok, ex Kantor Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) Kota Solok / Inspektorat Kota Solok, Dinas Pendidikan Kota Solok, Dinas Kesehatan Kota Solok, Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Dinas Pertanian Kota Solok dan kantor DPRD Kota Solok, proses penegakan dan pengawasan etika pemerintah daerah pasca pembekuan KPEPD dilakukan secara mandiri oleh pimpinan dari masing-masing OPD yang membawahi para aparatur pemerintah

daerah yang bekerja pada tiap unit organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pasca KPEPD dibekukan oleh pemerintah daerah Kota Solok, saat ini tidak ada lagi para komisioner dari KPEPD yang bisa melakukan proses pengawasan dan penegakan etika pada masing-masing OPD di Kota Solok, selanjutnya proses penegakan etika pemerintah daerah dilakukan dengan cara peneguran dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah maupun tata tertib yang berlaku di masing-masing instansi pemerintahan. Jadi tindak penegakan disiplin etika dilakukan secara mandiri oleh pihak OPD melalui pimpinannya atau dengan kata lain dengan cara hirarki, misalnya staf yang melakukan pelanggaran etika, maka oknum pelanggar akan ditegur oleh kepala staf dan jika pelanggaran etika dilakukan oleh anggota legislatif maka proses peneguran akan dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD dan akan diputuskan penjatuhan sanksi atau hukumannya oleh pimpinan DPRD Kota Solok.

b. Pegangan Etika

Etika yang dimaksud menjadi pegangan pemerintah menurut Ndraha (dalam Sufianto 2016:26) adalah etika yang memiliki artian sebagai acuan, maupun pedoman sebagai aturan dasar untuk berperilaku secara praktis yang dikemas secara rinci dalam bentuk kebijakan atau dikenal juga sebagai peraturan tertulis. Bagi para aparatur pemerintah daerah, pegangan etika yang berlaku bagi mereka merupakan norma etika yang secara umum berlaku ditengah masyarakat dan juga berlaku khusus bagi organisasi pemerintahan daerah. Norma etika sendiri biasanya bersifat secara menyeluruh, baik itu lokal maupun secara global, serta etika tersebut berasal dari berbagai sumber diantaranya norma kesusilaan, norma sopan santun, norma adat maupun bersumber dari agama dan kepercayaan masyarakat. Dari berbagai sumber yang mengatur norma etika tersebut, maka masing-masing negara yang di perkecil lagi lingkupnya menjadi pemerintahan baik pusat maupun daerah, dan pada setiap wilayahnya mempunyai ciri khas dalam menuliskan regulasi dan kebijakannya sesuai dengan akulturasi budaya dan norma yang berlaku pada wilayah setempat.

Pemerintah Kota Solok sendiri memiliki aturan tertulis berupa perda (peraturan daerah) nomor 1 2008 mengenai etika bagi pemerintah tingkat daerah, dimana dalam peraturan tersebut menjadi acuan atau pedoman etika bagi aparatur pemerintah daerah di Kota Solok selama beberapa tahun terakhir, sebelum akhirnya PERDA tersebut di evaluasi oleh pihak pemerintah daerah, yang ditandai dengan dibekukannya Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD). Setelah pembekuan KPEPD, yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan etika pemerintah daerah di Kota Solok saat ini yang berlaku untuk aparatur pemerintahan daerah sudah tertulis dalam PP (peraturan pemerintah) No. 94 tahun 2021 mengenai disiplin

pegawai negeri, sedangkan untuk DPRD sendiri sebagai pejabat legislatif daerah, kode etik mereka diatur dalam peraturan DPRD Kota Solok Nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD.

Berdasarkan data dan observasi yang peneliti lakukan terkait mengenai penegakan etika pemerintah daerah pasca pembekuan KPEPD (Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah) Kota Solok, didapatkan hasil bahwa proses pelaksanaan penegakan etika pemerintahan daerah pada saat ini yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah OPD masing-masing yang memiliki wewenang terhadap aparatur yang bekerja, karena menurut Rudiansyah (2018:16) tanggung jawab etika sebagai regulasi atau manajemen moral sebuah organisasi yang diperuntukan bagi administrator dalam tugasnya melayani masyarakat, sehingga jika terjadi kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum aparatur tersebut maka pimpinan OPD berhak untuk langsung menindaklanjuti pelanggar tersebut dengan melakukan teguran hingga memberikan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi proses pelaksanaan penegakan etika pemerintah daerah tanpa adanya KPEPD dinilai tidak cukup efektif bagi beberapa pihak seperti Badan Kepegawaian Daerah serta Badan Kehormatan DPRD Kota Solok.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam proses pelaksanaan penegakan etika, diharapkan kedepannya pemerintah Kota Solok dapat mengaktifkan kembali KPEPD Kota Solok, untuk nantinya bisa lebih mengoptimalkan penerapan penegakan etika pemerintahan daerah agar terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan penegakan etika pemerintah daerah pasca pembekuan KPEPD (Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah) Kota Solok saat ini, keadaannya tidak ada lembaga yang secara khusus menggantikan posisi KPEPD sebagai lembaga penegak dan pengawas jalannya perda Kota Solok no. 1 tahun 2008 tentang etika pemerintahan daerah. Akan tetapi pada saat ini yang bertanggung jawab dan berwenang melakukan penegakan disiplin etika pemerintahan daerah adalah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing, berdasarkan data dari temuan lapangan yang menjadi pedoman penegakan etika pemerintah daerah saat ini di lingkungan organisasi pemerintahan daerah Kota Solok adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sedangkan pedoman bagi pejabat legislatif saat ini adalah peraturan DPRD Kota Solok Nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD. Dengan adanya regulasi mengenai etika yang tertulis tersebut, maka diharapkan proses penegakan

etika di kalangan pemerintah daerah bisa lebih meningkatkan kesadaran para aparaturnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara.

Sebagai contoh penyelesaian kasus pelanggaran etika pegawai (ASN) akan diproses dan di tindak lanjuti oleh pimpinan dari OPD terkait, apabila pimpinan tersebut sudah melakukan tindak lanjut dan memproses oknum tersebut, maka pimpinan berhak untuk memberikan putusan sanksi kepada pelaku pelanggaran etika disiplin. Kemudian penegakan etika pemerintah pada lingkup legislatif (DPRD) akan diproses dan di tindak lanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD, hal tersebut menandakan bahwa proses penegakan etika pemerintah daerah pasca pembekuan KPEPD di Kota Solok sampai saat ini merupakan tugas dan wewenang bagi organisasi pemerintah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141-151.
- Hariyanto, R. S. (2018). Evaluasi Kinerja Komisi Penegak Etika Pemerintah Daerah (KPEPD) Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2008 Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal MSDM*, 5(1), 19-39.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. E-book.
- Mongilala, M. G.-1. (2019). Etika Pemerintahan Dalam Mewujudkan birokrasi Yang Profesional Di Kantor Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3, 1-11.
- Sufianto, D. (2016). *Etika Pemerintahan Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang dan Peraturan Daerah

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok No. 5 Tahun 2020 tentang Rekomendasi DPRD Kota Solok Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Solok tahun 2019.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.